

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1338 KUH PERDATA

IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH ACADEMY IN SHARIA BANKS CONNECTED WITH ARTICLE 1338 KUH PERDATA

¹Hermansyah, ²Sandi Rizki Febriadi

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Garut, ²Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : ¹herman.astiraga@gmail.com

Abstract. *The development of sharia banking system within the framework of Dual Banking System provides another alternative in the increasingly complete banking for the people of Indonesia. One of the principles of sharia is the principle of profit sharing. The application of profit sharing or mudharabah financing principles to sharia banks is based on an agreement between the customers acting as mudharib and the bank as shahibul maal in determining the profit-sharing ratio of a business financed by the bank. This agreement is set forth in the form of financing agreements with due regard to the provisions contained in Article 1320 Civil Code. The purpose of this research is to know how mudharabah contract implementation in syariah bank is connected with Article 1338 Civil Code. This research uses normative juridical approach method which aims to find the principles of positive law and positive and analytical descriptive legal doctrines. Implementation of mudharabah contract in syariah bank is based on the partnership pattern, namely the existence of agreement between the sharia bank as shahibul maal with the customer as mudharib, this is in accordance with the provisions contained in Article 1338 Civil Code that both have the potential to cause sanctions that can be imposed for parties who are not obey it.*

Keywords: Akad mudharabah, Bank Syariah, Article 1338 Civil Code.

Abstrak. *Perkembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka Dual Banking System memberikan alternatif lain dalam perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Salah satu prinsip syariah adalah adanya prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil atau pembiayaan mudharabah pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara nasabah yang bertindak sebagai mudharib dengan pihak bank sebagai shahibul maal dalam penetapan nisbah bagi hasil atas suatu usaha yang dibiayai oleh bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada bank syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum positif dan doktrin-doktrin hukum positif dan bersifat deskriptif analitis. Implementasi akad mudharabah pada bank syariah didasarkan pada pola kemitraan, yaitu terdapatnya kesepakatan antara pihak bank syariah sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu keduanya berpotensi menimbulkan sanksi yang dapat dipaksakan bagi pihak yang tidak mentaatinya.*

¹ Dosen STKIP Garut, Program Studi PKN, Jl. Pahlawan No.32, Kabupaten Garut, Jawa Barat, e-mail : hermansyah.astiraga@gmail.com

² Dosen Universitas Islam Bandung, Program Studi Ekonomi Syariah, e-mail : prisha587@gmail.com.

Kata Kunci : Akad mudharabah, Bank Syariah, Pasal 1338 KUH Perdata.

1. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka *Dual Banking System* memberikan alternatif lain dalam perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang saling menguntungkan buat kedua belah pihak, didukung dengan keanekaragaman produk yang dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak.³ Namun demikian masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi yang keliru tentang bank syariah. Bank syariah sering dipersepsikan sebagai “*baitul maal*“, yaitu lembaga sosial untuk membantu pengembangan umat, implikasinya: bank syariah tidak boleh meminta jaminan dalam pembiayaannya, tidak boleh mengenakan denda bila nasabah tidak membayar tepat waktu dan tidak boleh menyita jaminan.⁴

Lembaga keuangan menurut ketentuan Pasal 1 butir (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah semua badan usaha yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Badan usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan antara lain asuransi, koperasi simpan pinjam dan bank.⁵

Landasan operasional bank syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur secara khusus tentang apa dan bagaimana bank syariah, sementara ketentuan yang terdapat dalam Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengatur perbankan secara umum.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sejalan dengan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga Islam internasional bahwa sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram hukumnya.⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, hikmah eksplisit yang tampak jelas dibalik pelarangan riba adalah perwujudan persamaan yang adil diantara pemilik modal dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggungjawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi keduanya berada dalam posisi yang sama.⁷

Salah satu prinsip syariah adalah adanya prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil atau pembiayaan mudharabah pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dalam penetapan porsi bagi hasil atas suatu usaha yang dibiayai oleh bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis

³ Hermansyah, Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012, *Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, LPPM, Unisba, 2014.

⁴ Neni Sri Imaniyati, Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional, *Jurnal Syiar Hukum*, FH, UNISBA, Vol.XIII, No. 3, November 2011, hlm. 203.

⁵ Afif Faisal Cs, *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996., hlm. 3

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14

⁷ *Idem*, hlm. 17

merumuskan masalah bagaimana implementasi akad mudharabah pada bank syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata ?

2. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada bank syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

2. Landasan Teori

Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Muamalah ini kemudian diadopsi oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Mudharabah juga disebut al-qiradh yang secara istilah mempunyai arti yang sama.

Menurut an-Nawawi di dalam kitab ar-Raudhah IV/97 : al-qiradh, al-muqaradhadh, dan al-mudharabah adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (diusahakan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi titipan modal). *Qiradh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu*, yang artinya al-qat'u (potongan). Al-mudharabah adalah bahasa kebiasaan yang digunakan oleh orang Irak, sebagaimana orang Hijaz membahasakannya dengan kata al-qardhu.⁸

Penamaan al-mudharabah juga mempunyai dua istilah :

- Bahwa dinamakan dengan al-mudharabah, karena salah seorang dari mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya.
- Bahwa dinamakan al-mudharabah, karena pengelola dapat melakukan berbagai transaksi berdasarkan pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Kata ini diambil dari al-qur'an yang artinya : “ *Dan apabila kalian bepergian di muka bumi*”.⁹

Landasan hukum mudharabah dalam Al Quran salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Muzammil:73 ayat 20 :

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٧٣﴾

Artinya :

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. Al-Muzammil:73 ayat 20).

Sedangkan di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda yang artinya : “ Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelaga untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan.”¹⁰ (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).

Menurut fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan bahwa *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

⁸ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 9, Dar-al-Fikr, Beirut, 1994, hlm 101.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ H.R Ibnu Majah No. 2280, Kitab At Tijarah.

Terjadinya kontrak atau akad pembiayaan mudharabah berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Menurut Subekti¹¹ bahwa Pasal 1338 KUH Perdata ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak yang menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asalkan dibuat secara sah dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata atau disebut juga dengan *Freedom of Contract* di negara *Common Law* dikenal juga dengan istilah *Laissez Faire*¹² yang pengertiannya sebagaimana disebutkan oleh Jessel M.R. dalam kasus *Printing and Numerical Registering Co. vs Sampson* (1857) LR 19 Eq.462 pada 465, yaitu *men of full age and understanding shall have the utmost liberty of contracting and that contracts which are freely and voluntarily entered into shall be held sacred and enforced by the courts you are not lightly to interfere with this freedom of contract.*

Asas kebebasan berkontrak di Amerika bahkan dijamin dalam konstitusi Amerika pada Article 1 section 10 (1) yang terkenal dengan doktrin pelarangan pembatasan transaksi dagang (*the restraint of Trade Doctrine*) yang intinya adalah melarang negara-negara bagian Amerika untuk membuat undang-undang yang ikut mencampuri atau merusak kewajiban-kewajiban dari perjanjian-perjanjian.

Dengan demikian, pengertian mudharabah yang dikemukakan para ulama klasik maupun ulama zaman sekarang substansinya sama, yang berbeda adalah dalam prakteknya. Di zaman sekarang akad mudharabah dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga perbankan sebagai intermediasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pengusaha (*mudharib*), dimana pihak bank menyediakan modal investasi atau modal kerja sedangkan pihak nasabah atau pengusaha menyediakan proyek atau usahanya. (biasanya untuk pembiayaan berjangka waktu pendek dan menengah) atas dasar bagi hasil.

Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehnya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar. Salah satunya adalah mudharabah.¹³

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke XI, PT. Intermasa, hlm. 13-14

¹² Gillies, Peter, *Business Law*, 3rd edition, The Federation Press, 1991, hlm. 370

¹³ Neneng Nurhasanah, *Jurnal Syiar Hukum*, Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum UNISBA, Vol.XII, No. 3, 2010, hlm. 286.

Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang telah mempunyai keahlian khusus serta telah mempunyai pengalaman dibidangnya, tetapi nasabah tersebut untuk melakukan usaha tidak mempunyai modal, jadi dengan kata lain nasabah itu hanya punya skill saja sedangkan modalnya 100% dari bank.

Adapun jenis pembiayaan mudharabah yang dilakukan di bank syariah adalah pembiayaan mudharabah muqayyadah dan pembiayaan mudharabah mutlaqah. Tetapi lebih banyak menggunakan akad pembiayaan mudharabah mutlaqah dari pada akad pembiayaan mudharabah muqayyadah, karena akad pembiayaan mudharabah mutlaqah mitra usaha lebih bebas memilih usahanya sesuai dengan keahlian dari para nasabah tersebut. Sedangkan akad pembiayaan mudharabah muqayyadah usahanya telah ditentukan oleh yang mempunyai dana.

Dalam implementasi akad pembiayaan dengan sistem mudharabah baru ada setelah terjadinya kesepakatan antara pihak bank syariah dengan nasabah, baik mengenai besarnya pembiayaan, jangka waktu, jenis usaha yang akan dibiayai serta kesepakatan mengenai besarnya nisbah bagi hasil. Mudharabah merupakan salah satu bentuk muamalah yang termasuk pada salah satu jenis akad musamma, yaitu akad yang telah tersebut namanya (diberi nama) dalam terminologi hukum Islam. Karena mudharabah merupakan suatu akad dalam muamalah, maka mudharabah mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ulama fiqh mengemukakan yang dimaksud dengan aqad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁴ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa perikatan dapat timbul atau terjadi karena adanya perjanjian. Menurut Hardijan Rusli yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum.¹⁵

Berkaitan dengan syarat dan rukun dari akad dalam pembiayaan mudharabah, yang harus dipenuhi di antaranya adalah :¹⁶

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

Bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yaitu nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja).

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian atau keterampilan. Sebenarnya para fuqoha tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang tetapi harus dalam bentuk uang tunai. Namun ulama mazhab Hanafi membolehkan modal dalam bentuk barang dengan nilai barang yang disetorkan harus disepakati pada saat akad oleh pengelola usaha dan pemilik modal.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul).

¹⁴ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-satu, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 44

¹⁵ Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 26

¹⁶ Adiwirman Karim, *Bank Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 205. Lihat juga Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62-63.

Rukun ijab dan qabul merupakan konsekwensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela), dimana kedua belah pihak harus sama-sama rela dalam membuat kesepakatan untuk mengikatkan dirinya dalam akad mudharabah.

d. Nisbah keuntungan.

Nisbah keuntungan ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. Pengelola usaha mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

Undang-undang telah menentukan syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian atau persetujuan yang dianggap sah mesti memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab atau causa yang halal

Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang telah mempunyai keahlian khusus serta telah mempunyai pengalaman dibidangnya, tetapi nasabah tersebut untuk melakukan usaha tidak mempunyai modal, jadi dengan kata lain nasabah itu hanya punya skill saja sedangkan modalnya 100% dari bank syariah. Adapun jenis pembiayaan mudharabah yang dilakukan di bank syariah adalah pembiayaan mudharabah muqayyadah dan pembiayaan mudharabah mutlaqah. Tetapi lebih banyak menggunakan akad pembiayaan mudharabah mutlaqah dari pada akad pembiayaan mudharabah muqayyadah, karena akad pembiayaan mudharabah mutlaqah mitra usaha lebih bebas memilih usahanya sesuai dengan keahlian dari para nasabah tersebut. Sedangkan akad pembiayaan mudharabah muqayyadah usahanya telah ditentukan oleh yang mempunyai dana.

Dalam praktek di lapangan akad pembiayaan dengan sistem mudharabah di bank syariah terdapat penyimpangan-penyimpangan dari yang seharusnya, terutama dalam : (1) *jaminan (tanggung)*, bank syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah masih menitik beratkan kepada jaminannya bukan kepada karakter, kemampuan usaha nasabah dan usaha yang dibiayai untuk dijadikan jaminan. Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju dalam konsep pembiayaan mudharabah adanya tanggungan. Alasannya mudharabah merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal pihak lain menanggung kerja (keahlian), mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut, sehingga jaminan bukanlah hal yang penting. (2) *Adanya penentuan kolektibilitas nasabah*, yang di lihat dari kelancaran pembayaran nasabah, karena dalam penentuan kolektibilitas ada yang dikatakan *lancar, kurang lancar, diragukan dan macet*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya bank syariah juga harus memperhatikan kepentingan dari nasabahnya dalam situasi tertentu.¹⁷ Menurut M. Faiz Mufti, terdapat kaidah yang dapat ditarik dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu dengan memperhatikan "... berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" maka hukum mempersamakan keberlakuan perjanjian dengan keberlakuan undang-undang bagi para pihak, sekalipun hukum yang sumbernya dari perjanjian merupakan hukum subjektif sedangkan hukum yang bersumber dari undang-undang merupakan hukum objektif,

¹⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Edisi 1 Cet.1, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 4

namun keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yaitu keduanya berpotensi menimbulkan sanksi yang dapat dipaksakan bagi pihak yang tidak mentaatinya.¹⁸

Pemahaman yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata adalah bahwa hak-hak subjektif yang timbul akibat perjanjian, oleh hukum positif dikuatkan agar tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tetapi isi perjanjian tersebut baru bisa diubah dan atau dibatalkan melalui kesepakatan baru para pihak. Hal ini disebabkan pernyataan suatu pihak dalam perjanjian telah menimbulkan pengharapan bagi pihak mitranya.¹⁹ Hal ini berlaku juga dalam perjanjian bank syariah dengan mitranya, dengan menggunakan akad mudharabah.

Pelaksanaan akad mudharabah tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya itikad baik khususnya dari nasabah (*mudharab*) atau pengusaha peminjam dana, karena landasan pokok dari adanya kontrak akad mudharabah adalah rasa saling percaya. Adakalanya selama proses pembiayaan berlangsung, ada terjadi keadaan yang tidak diharapkan dalam pengelolaan usaha nasabah baik karena faktor situasi dan kondisi ekonomi yang berpengaruh secara makro maupun adanya itikad tidak baik dari nasabah. Atas hal ini maka pihak bank syariah apabila merasa dirugikan boleh mengajukan tuntutan ganti rugi dalam hal ini nasabah bisa dikatakan melakukan wanprestasi.

Menurut Yahya Harahap²⁰ yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang nasabah disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi nasabah untuk untuk membayar ganti rugi atau dengan kata lain dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian, seperti yang terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972 bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran yang dibeli pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli.²¹ Sebab dengan tindakan nasabah dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu jelas merupakan pelanggaran atas hak kreditur atau dalam hal ini bank syariah. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

4. Kesimpulan

Implementasi akad mudharabah pada bank syariah didasarkan pada pola kemitraan, yaitu terdapatnya kesepakatan antara pihak bank syariah sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib*, baik mengenai besarnya pembiayaan, jangka waktu, jenis usaha yang akan dibiayai serta kesepakatan mengenai besarnya nisbah bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu keberlakuan perjanjian dengan keberlakuan undang-undang bagi para pihak, sekalipun hukum yang sumbernya dari perjanjian merupakan hukum subjektif sedangkan hukum yang bersumber dari undang-undang merupakan hukum objektif, namun keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yaitu keduanya berpotensi menimbulkan sanksi yang dapat dipaksakan bagi pihak yang tidak mentaatinya.

¹⁸ M. Faiz Mufti, *Hukum untuk Manusia*, Fakultas Hukum UNISBA, Pilar Utama Mandiri, Bandung, 2012, , hlm. 268

¹⁹ M. Faiz Mufti, *Idem*

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 1986, Bandung, hlm. 60

²¹ *Ibid*, hlm. 61

Daftar pustaka

- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Afif Faisal Cs, *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 9, Dar-al-Fikr, Beirut, 1994
- Abu Isa Muhammad bin Isa, *al-Jami al-Shahih*, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Kaira, 1937
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, Jilid ke-empat, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.
- Gillies, Peter, *Business Law*, 3rd edition, The Federation Press, 1991
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*, jilid 8, Dar at-Turast, Kairo
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said, Jilid 2, Daar al-Fikr, Bairut
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid*, alih bahasa Iman Ghazali Said, Jilid 4, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- M. Faiz Mufti, *Hukum untuk Manusia*, Fakultas Hukum UNISBA, Pilar Utama Mandiri, Bandung, 2012.
- Muhammad Rawwas Qal-ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, penerjemah, M.Abdul Mujieb et.al., Cetakan ke-satu, artikel “syirkah (perseroan)”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Rachmat syafe’i, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-satu, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke XI, PT. Intermasa
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Edisi 1 Cet.1, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut
- Jurnal :**
- Hermansyah, Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012, *Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, LPPM, Unisba, 2014.
- Neni Sri Imaniyati, Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional, *Jurnal Syiar Hukum*, FH, UNISBA, Vol.XIII, No. 3, November 2011.
- Neneng Nurhasanah, *Jurnal Syiar Hukum*, Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum UNISBA, Vol.XII, No. 3, 2010.